

## **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 117Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 3 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Ramadhan* 1444 Hijriah, dengan perbaikan sebagai berikut:

### **Dalam Konvensi:**

#### **Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Tergugat

#### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan anak bernama NAMA ANAK, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 9 November 2018 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat, NAMA ANAK, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 9 November 2018 kepada Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut secara sukarela;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

#### **Dalam Rekonvensi:**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm. 1 dari 1 hlm.

Amar Put. No. 81/Pdt.G/2023/PTA.JK